



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 97/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH
KONSTITUSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 19 NOVEMBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 97/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 87 huruf a dan huruf b] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Priyanto
2. Linda Yendrawati Puspa

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 19 November 2020, Pukul 13.07 – 13.55 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |

AA Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Linda Hendarwati Puspa
2. Fahmi Lubis
3. Suhardi

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Ferdian Sutanto
2. Desnadya Anjani Putri
3. Afriady Putra

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.07 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pemohon, siap, ya? Suara saya sudah bisa didengar?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Terdengar, Majelis.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kita mulai, ya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: AFRIADY PUTRA

Ya, Majelis.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Bismillahirrahmaanirrahiim, sidang dalam Perkara Nomor 97/PUU-XVIII/2020 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, Pemohon atau Kuasanya siapa yang hadir ini?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Kami Ferdian Sutanto dan Desnadya, satu frame.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: AFRIADY PUTRA

Kami di sini Afriady Putra, Pemohon Linda Hendarwati Puspa, dan Fahmi Lubis, Yang Mulia, Kuasa.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, baik. Prinsipalnya yang hadir berarti Ibu Linda, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: AFRIADY PUTRA

Ibu Linda sama Suhardi.

11. KUASA HUKUM PEMOHON: DESNANDYA ANJANI PUTRI

Pak Suhardi?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Pak Suhardi tadi ada, cuma lagi cari toga dulu tadi.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pak Suhardi belum muncul?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Ya.

15. KUASA HUKUM PEMOHON: DESNANDYA ANJANI PUTRI

Sudah ada di frame, tapi sedang keluar sebentar, Yang Mulia.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Cari toga dulu.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, karena dia advokat juga, tapi enggak pakai anu ... enggak pakai toga?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: DESNANDYA ANJANI PUTRI

Prinsipal tadinya.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, ya. Nanti anu, ya, tapi jangan nunggu persidangan.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: DESNANDYA ANJANI PUTRI

Baik, terima kasih, Majelis.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Saudara mengajukan permohonan yang diterima di Mahkamah pada tanggal 9 November tahun 2020 pada pukul 9.00 WIB. Kemudian, diregistrasi dalam Perkara Nomor 97/PUU-XVIII/2020. Majelis Panel sudah membaca dan mencermati permohonan yang diajukan oleh Pemohon atau kuasanya. Pada kesempatan persidangan pendahuluan ini ada dua agenda. Saudara yang pertama diminta untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya saja, jadi tidak usah dibacakan keseluruhan, cukup dibaca highlight dari permohonan ini yang menggambarkan seluruh permohonan ini karena permohonan secara tertulis sudah dibaca oleh Mahkamah. Kemudian agenda kedua, sesuai dengan undang-undang dan hukum acara Mahkamah Konstitusi, maka Majelis Panel berkewajiban untuk memberikan masukan, pendapat mengenai permohonan ini. Masalah kewajiban itu harus dilakukan, tetapi itu hak Saudara apa akan memperbaiki atau tidak atas dasar saran-saran atau masukan yang akan diberikan oleh Majelis Panel ini, ya.

Baik, kita mulai dengan yang pertama. Silakan Saudara menyampaikan highlight dari permohonan ini jangan dibacakan keseluruhan, silakan!

22. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Ya, baik, Majelis. Baik, terima kasih, Majelis, atas waktu dan kesempatannya. Kami akan membacakan pokok permohonan.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Kepada yang terhormat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 97/PUU-XVIII/2020 jalan Merdeka Barat Nomor 6. Dengan hormat (...)

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu dianggap dibacakan. Silakan sekarang identitas Pemohon.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Ya, identitas Pemohon. Sebentar. Bahwa Pemohon I adalah advokat, laki-laki, warga negara Indonesia, beralamat di Ruko Sentra Eropa Blok C Nomor 21, Kota Wisata Cibubur, Kabupaten Bogor.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Kemudian, Pemohon II, Linda Hendarwati Puspa, S.H., pekerjaan advokat, perempuan, warga negara Indonesia, alamat kantor Ruko Sentra Eropa Blok C Nomor 21 Kota Wisata Cibubur Kabupaten Bogor.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon, ya. Terus, silakan!

30. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Adapun melalui sidang pemeriksaan secara online, kami akan menyampaikan pokok permohonan ini sebagai berikut.

Bahwa Para Pemohon adalah warga negara Indonesia sebagaimana Bukti P-4. Bahwa Pemohon adalah advokat yang merupakan penegak hukum sebagaimana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebagaimana Bukti P-5 KT advokat. Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi di Jakarta pada tanggal 29 Desember ... September 2020 yang ditandatangani Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Empat, bahwa sebagaimana warga negara yang baik, Pemohon mematuhi hukum sepanjang pelaksanaan norma hukum yang digunakan tidak bertentangan dengan hukum itu sendiri, serta sesuai dengan asas negara hukum, serta asas kepastian hukum, dan keadilan. Faktanya akibat penerapan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang tidak sejalan dengan asas negara hukum dan memberikan perlindungan hukum, dan kepastian hukum telah membuat Pemohon dirugikan hak-hak konstitusionalnya.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 87.

a. Hakim Konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai ketua (...)

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu dianggap dibacakan.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Baik.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Dianggap dibacakan. Selanjutnya adalah bahwa Pasal 87 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK tersebut telah memberikan penemuan secara aktual dan berpotensi karena:

- a. Bahwa para Pemohon merasa terganggu keamanan dan kenyamanannya hak untuk bekerja, beraktivitas dalam menegakkan hukum yang mana telah Pemohon di atas bahwa para Pemohon sebagai penegak hukum serta sebagai warga negara Indonesia yang baik, melakukan berbagai aktivitas penegakan hukum dan berkomunikasi baik secara layak dan manusiawi.
- b. Bahwa oleh karena terganggunya keamanan dan kenyamanan hak para Pemohon merupakan suatu *conditio sine qua non* bagi penghormatan hak asasi karena Pemohon telah mengalami kerugian yang dibuktikan, sehingga kami khawatir ada orang lain yang mengalami kerugian yang sama di Indonesia mengalami hal yang serupa. Sehingga kami perlu untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang yang diduga karena telah mencederai konstitusi bagi para Pemohon.

Berikutnya bahwa dalam praktik untuk menegakkan hukum dengan *judicial review* pada Mahkamah Konstitusi semata-mata untuk melindungi hak-hak konstitusional dari seorang warga negara. Dengan demikian, maka pada dasarnya hak Konstitusi adalah hukum yang mengatur, memberikan batasan yang dapat dilakukan oleh negara, namun tetap memberikan hak konstitusi ada warga negara, khususnya bagi para

Pemohon dengan metode yang baku untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak individu selama proses hukum berlangsung.

Kemudian bahwa untuk diajukan oleh Pemohon agar para Pemohon mendapat jaminan kepastian hukum atas proses yang sedang dijalani, Pemohon dengan berlakunya Pasal 87 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, maka hak konstitusional para Pemohon secara terus-menerus dilanggar secara sengaja.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: DESNANDYA ANJANI PUTRI

Baik. Akan saya lanjutkan. Bahwa Pemohon juga menyadari di sisi ... di sisi lain apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dapat terjadi kekosongan hukum atau wet vacuum.

Oleh karena itu, untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat menafsirkan norma atas Pasal 87 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Nomor Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi agar menjadi konstitusional bersyarat dan memberikan batasan penafsiran agar tidak terjadi pelanggaran hukum lainnya. Dengan demikian untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum, juga untuk mewujudkan keadilan para Pemohon tersebut, Mahkamah Konstitusi perlu menegaskan bahwa ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, agar Mahkamah Konstitusi berkenan menjatuhkan putusan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang ditafsirkan:

- a. Hakim Konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi serta menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini.
- b. Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat undang-undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut undang-undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 tahun.

Kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b Pasal 87 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 bertentangan dengan ... dengan Mahkamah Konstitusi, sepanjang dimaknai adanya fit and proper test serta pengawasan dalam kesehatan, jasmani, dan rohani dilakukan setiap lima tahun sekali oleh panitia secara objektif yang dibentuk oleh dewan pengawas Mahkamah Konstitusi.

Petitum. Dengan ini, Pemohon mohon kepada Para Majelis ... Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi agar Mahkamah Konstitusi berkenan menjatuhkan putusan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang ditafsirkan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku. Mohon untuk Majelis Hakim Konstitusi untuk memberikan konstitusional bersyarat terhadap Pasal 87 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan konstitusional bersyarat diartikan, seperti di bawah ini:
 - a. Hakim Konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini.
 - b. Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat undang-undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut undang-undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 tahun. Adanya fit and proper test serta pengawasan dalam kesehatan jasmani dan rohani dilakukan setiap 5 tahun sekali oleh panis ... oleh panitia objektif yang dibentuk oleh Dewan Pengawas Mahkamah Konstitusi.

Demikian pokok-pokok permohonan uji materi ini disampaikan. Atas kearifan dan segala perhatian yang diberikan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon menghaturkan terima kasih.

Jakarta, 19 November 2020. Hormat kami, Kuasa Hukum Para Pemohon, Ferdian Sutanto, S.H., C.L.A., Rahmat Aminudin, S.H., Desnandya Anjani Putri, S. Ikom, S.H., M.H., Afriady Putra, S.H., S.Sos., Fahmi Lubis, S.H. Demikian kami sampaikan, Yang Mulia.

36. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih.

Agenda yang kedua. Sekarang, nasihat, masukan dari Hakim dalam upaya menyempurnakan permohonan ini. Saya persilakan terlebih dahulu, Yang Mulia Pak Dr. Manahan. Sudah siap? Monggo, silakan!

37. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief Hidayat, selaku Ketua Panel.

Kepada Kuasa Pemohon, ya, memang dalam hal menyusun satu permohonan, kita tentu harus harus berpedoman kepada peraturan yang ada. Seperti kita ketahui ada peraturan Mahkamah Konstitusi, ya, yang harus dipedomani.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Baik.

39. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Di sana sudah jelas bahwa format daripada permohonan itu sudah dibuat di situ petunjuk bahwa ada identitas, kemudian juga kewenangan Mahkamah, legal standing, baru alasan-alasan permohonan yang artinya di situ membuat alasan-alasan permohonan atau posita. Baru yang terakhir, petitum. Nah, di sini saya lihat identitas sudah disebutkan, kewenangan Mahkamah sudah, kedudukan hukum sudah, legal standing sudah. Nah ini, materi permohonan. Nah, ini, inilah yang disebut dengan alasan-alasan, ya, yang di halaman 6 itu. Seluruhnya dikelompokkan menjadi alasan-alasan kalau mau dibagi per ... apa namanya ... per ayat terhadap norma yang diuji itu juga bisa dibagi, ya. Nah, terakhir itu nanti di petitum.

Nah, kemudian saya melihat di penulisan norma yang diuji, ya, di bagian perihal itu. Karena di sini sudah jelas yang diuji itu adalah Pasal 87, itu sudah jelas sudah ada huruf a dan huruf b, ya. Jadi, jangan ... karena nanti kalau seluruh ... hanya disebut Pasal 87, itu tidak melihat adanya di situ Pasal 87 huruf a ataupun Pasal 87 huruf b. Jadi, mohon nanti itu dilengkapi.

Nah, kemudian dalam menguraikan kewenangan Mahkamah. Nah, di dalam kewenangan Mahkamah agak lain. Menyusun undang-undang nomor ... Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ya, di sini Saudara masih membuat versi lama. Belum dimasukkan tentang adanya perubahan ketiga, padahal di dalam uraian selanjutnya, di posita, saya lihat sudah menyebut itu perubahan ketiga, ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 merupakan perubahan ketiga dari Undang-Undang Nomor

24 Tahun 2003. Redaksinya sudah seperti itu di dalam alasan-alasan permohonan, namun di kewenangan Mahkamah masih perlu diubah atau diperbaiki.

Kemudian, di bagian ... di halaman 3 lagi, di Kewenangan Mahkamah, menyebut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 nanti mohon dilengkapi karena ini juga sudah mengalami perubahan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Kemudian, di halaman yang sama, di poin c ini apakah salah copy-paste atau apa ini yang dimohonkan ini pengujian Pasal 189 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009? Ini undang-undangnya sudah beda ini, kesehatan ini.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Ya, salah copy-paste itu, Majelis.

41. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Kemudian, Saudara menguraikan tentang kedudukan hukum. Nah, ini saya penting legal standing ini. Terakhir harus mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/2005 dan 11/2007. Ini sudah diuraikan, namun di sini saya lihat, a, b, kemudian baru diuraikan. Selanjutnya masing-masing diuraikan di halaman selanjutnya, baru disambung c, d, e, ya? Nah, kalau memang seperti itu cara penguraiannya juga tidak apa-apa.

Namun, saya sarankan di dalam menguraikan Kedudukan Hukum pun ini norma ini sudah boleh, ya, dicantumkan karena ada hubungannya. Saudara boleh, enggak, kita sudah harus melihat. Jangan mesti membuka dulu kita di Posita, kita melihat ada ... ada kerugian konstitusionalnya, enggak? Atau ada, enggak ... apa namanya ... hak konstitusional dilihat dari norma itu. Jadi, saya sarankan di bagian Legal Standing ini pun Saudara sudah harus mencantumkan norma yang diuji itu. Misalnya di halaman 4 gitu, ya, Saudara hanya menyebut penerapan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Nah, ini Saudara harusnya sudah boleh memuat norma itu agar kita melihat bahwa di legal standing ini Saudara punya hak untuk mengajukan pengujian ini.

Nah, kemudian di dalam mengajukan ataupun menguraikan legal standing ini harus kita lihat di mana kerugian konstitusional dari Pemohon ini sebenarnya, ya? Dalam hal apa? Itu harus jelas kalau disebut di situ ada kerugiannya di bidang dia sebagai penasihat hukum dalam hal apa? Ini harus jelas hubungannya dengan norma karena ini kita masih abu-abu nampaknya dalam menguraikan Legal Standing ini. Di mana kerugian ... di mana kira-kira hak konstitusionalnya yang dilanggar oleh norma ini, ya? Karena itu yang kita lihat nanti adanya jalan masuk mempermasalahkannya. Kalau tidak ada ... apa namanya ...

anggapan kerugian itu, itu di mana kita mau memberikan legal standing terhadap Pemohon?

Saya lihat Pemohon ini dua-dua adalah advokat, ya, jelas di mana kira-kira mempersoalkan norma ini? Apakah ada hubungannya dengan advokat? Itu yang harus Anda uraikan agar kita bisa melihat bahwa memang benar, ya, ada anggapan kerugian konstitusional dari kedua Pemohon ini sehingga dapat mempersoalkan konstitusionalitas dari norma Pasal 87 huruf a dan Pasal 87 huruf b yang diajukan pengujian ini. Itu harus jelas nanti di Legal Standing, ya?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Ya.

43. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kemudian, Alasan-Alasan Permohonan, Anda sudah membuat di sini dasar pengujiannya beberapa pasal dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, itulah yang harusnya Saudara uraikan, pertentangannya di mana? Misalnya Saudara di sini membuat dasar pengujiannya Pasal 20 berapa nih, Pasal 28D ayat (1). Nah, apa pertentangannya norma 87A misalnya dengan Pasal 28 huruf d itu? Di mana pertentangannya? Kemudian juga, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu di mana pertentangannya dengan norma ini, ya? Jadi, saya melihat ini langsung saja Pasal 87, secara global Anda mengatakan itu inkonstitusional gitu, ya. Jadi, mestinya harus diuraikan ya, di dalam Posita ini, Pasal 87A itu harusnya seperti ini. Baru dengan bersyarat Anda mengatakan agar itu dinyatakan inkonstitusional bersyarat misalnya, ya. Baru Pasal 87B, ya, baru harusnya seperti ini. Baru Anda mohon ditafsirkan seperti ini agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, itu.

Jadi, Anda hanya di sini, saya langsung ke Petitum saja. Di sini kan adanya *fit*. Nah, ini apakah penulisan *fit* seperti ini, saya kira harus dilihat di kamus lagi ini. Apa benar ini *fit* yang seperti ini yang di ... yang dimaksud dengan uji tes itu, ya?

Nah, ini saya langsung di Petitum. Saya melihat di sini Petitum ini belum ada arah yang jelas, ya, ke mana arahnya Petitum ini? Ke norma yang mana ini? Apakah global ini 2, 2, a dan b? Nah, tentunya harus diuraikan. Diuraikan itu di mana Anda masukkan ini?

"Perlunya ada fit and proper test terhadap ... serta pengawasan dalam kesehatan jasmani dan rohani di setiap 5 tahun sekali," di mana ini? Apakah hanya untuk norma ini? Atau ... norma ini kan mengatur hakim, ketua, wakil. Kemudian kedua, hakim yang belum. Nah, memenuhi, tapi dianggap memenuhi, kan gitu. Nah, ini apa maksudnya

ini dilakukan 5 tahun sekali? Nah, itu apa hubungannya kira-kira? Ini belum jelas kita lihat di dalam Petition Permohonan ini.

Demikian, Yang Mulia, dari saya. Saya kembalikan kepada Ketua Panel.

44. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Manahan. Berikutnya, Yang Mulia Prof. Enny. Saya persilakan!

45. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Pak Ketua. Ini Kuasa Pemohon atau Prinsipal sudah pernah beracara di MK?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Ya, pernah, Majelis.

47. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah pernah. Pengujian undang-undang?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Ya.

49. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Baik, ya. Saya kira begini, ini terkait dengan Permohonan dari siapa pun, begitu, ya. Memang sebaiknya yang bisa memahami itu tidak hanya Pemohon Prinsipal atau Kuasa Pemohon saja, tetapi siapa pun, ya? Karena bagaimanapun juga, kan sudah diketahui oleh Pemohon atau Kuasa Pemohon bahwa persidangan di MK ini adalah sidang yang terbuka. Dan kemudian, terkait dengan Permohonan juga di-upload di laman Mahkamah. Jadi, setiap orang juga bisa kemudian ikut mencermati. Bahkan, ada yang mungkin ingin mengkaji, silakan saja! Jadi kalau bisa, memang suatu Permohonan itu kalau bisa dibuat yang sedemikian rupa, mudah dipahami, atau dimengerti, begitu, ya?

Artinya, kalau terkait dengan permohonan pengujian undang-undang ini, yang perlu Anda kemudian buat siapa pun bisa memahaminya adalah terkait dengan sistematikanya dulu, ya? Mulai dari ... kalau dilihat dari sini mungkin perihalnya harus ada, perihal, ya? Kemudian, Anda sudah buat identitasnya itu, ya?

Kemudian, Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Posita enggak usah pakai materi. Di sini kan judulnya beda ini materi Permohonan, tapi Positanya, Alasan-Alasan Permohonan, ya, yang berisi bangunan argumentasi tadi, baru kemudian Petitumnya. Ya, Petitum dengan Posita itu harus nyambung satu sama lain nanti di situ, ya? Nah, itu penting itu nanti. Kalau terbangun dengan sistematika yang baik, kan kita bisa kemudian mudah mengerti apa yang diminta oleh Pemohon, begitu, ya?

Jadi begini, yang pertama adalah saya mulai dari menambahkan yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Manahan. Dari Kewenangan Mahkamah, ya, Kewenangan Mahkamah ini memang sudah Saudara buat di sini, tetapi bisa lebih disempurnakan lagi, ya? Mulai dari ... ini kan Anda menyebut memang sudah ada Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, begitu. Tetapi, Undang-Undang MK-nya juga harus disebutkan juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 sekalipun Anda uji itu, ya? Tetap Anda sebutkan di situ. Hanya kemudian, di dalam kemudian Anda menyebutkan terkait dengan substansi kewenangan ini, kan Anda tidak bisa hanya menyebutkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang MK karena di atasnya adalah ada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga. Kalau Anda ingin membuat seperti itu, Anda buat saja, "Yang pada pokoknya menyatakan," ya?

Jadi, Undang-Undang Dasar Tahun 1945-nya, jadi buat ringkasan, boleh. Anda buat Undang-Undang Dasar Tahun 1945-nya begini. Kemudian, ada Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ada Undang-Undang MK. Lah, pada pokoknya, menyebutkan apa di situ, ya? Anda sebutkan yang terkait dengan hal itu menyangkut soal kewenangan Mahkamah menguji ... mengadili pada tingkat pertama, dan terakhir, dan seterusnya itu, ya? Tadi mau ditambahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, termasuk yang diperbaharui juga, silakan! Tetapi yang terpenting jangan salah objek, ya? Ini yang Anda uji ini adalah objeknya di sini adalah Undang-Undang Kesehatan, perihalnya adalah Undang-Undang MK, begitu, ya? Di halaman 3 kelihatan sekali itu, itu ada salah objek di situ, ya? Jadi, Anda boleh copy-paste, tapi jangan kemudian menjadikan ini kabur nanti karena objeknya Anda sebut di sini adalah Pasal 189 Undang-Undang tentang Kesehatan, ya? Nah, ini tolong Anda cermati kembali kalau mau mengajukan Permohonan, ya?

Oleh karena itu, ketika Anda sudah selesai di Kewenangan tadi menyebutkan dasar-dasar yuridis yang memberikan kewenangan kepada MK, Anda buat ini supaya kita nyarinya gampang. Pertama, apa norma yang mau diuji? Pasal 87, itu kan sebagai objeknya. Anda buat rumusannya, apa di situ sesuai dengan undang-undang? Pasal 87. Kemudian, dasar ujinya apa? Anda masukkan di situ. Jadi, memudahkan untuk kita menengok, gitu, lho. Ini Saudara menguji yang mana ini, ya?

Jadi tahu, ternyata Pasal 87 dengan sekian banyak batu ujinya di situ. Baru kemudian, Anda buat kesimpulan. Bahwa Mahkamah berwenang untuk kemudian mengadili Permohonan a quo, begitu, ya? Jadi, ini sistematikanya enak sekali kalau dilihat begitu, ya?

Kemudian, yang berikutnya tentang Legal Standing. Legal Standing ini Anda sudah menyebutkan soal Pasal 51 ayat (1) itu. Tetapi terkait dengan syarat kerugian konstitusional, memang ini ada ... Anda bikin model yang berbeda di situ. Biasanya kan kelazimannya adalah menyebutkan lima syarat itu di atas semua. Jadi, lima syarat dimunculkan semua. Ya, setelah kemudian menyangkut soal terkait dengan apakah dia perorangan, ataukah dia badan hukum, dan seterusnya itu yang di atasnya, kemudian di bawahnya adalah syarat kerugian, itu muncul semua dia atas. Baru kemudian, Anda menguraikan satu per satu. Itu kan lebih enak sebetulnya, ya, pilihan seperti itu. Ini kan ndak, Anda loncat-loncat, begitu. Lah, baru Anda uraikan bahwa Pemohon ini siapa? Pemohon ini perorangan. Nah, perorangan. Karena ini menyangkut Pasal 87 ... ya, Pasal 87, ya, harus Anda uraikan. Perorangan yang seperti apa Pemohon ini dikaitkan dengan Pasal 87? Karena Pasal 87 itu, kan dari Pemohon ini kan meminta kepada Mahkamah untuk dinilai konstitusionalitasnya, baik itu ... apa ... terkait dengan huruf a dan huruf b. Huruf a itu, kan menyangkut Ketua dan Wakil Ketua MK. Huruf b-nya itu terkait dengan jabatan Hakim MK. Nah, itu kan Anda harus menguraikan kaitan dengan kualifikasi ... kualifikasi Pemohon sebagai perseorangan tadi, ya, terkait dengan susbtansi Pasal 87 huruf a dan huruf b itu. Apakah dari sisi syarat-syaratnya, ya? Apakah Anda ini memang kemudian orang yang memiliki syarat un ... mencukupi untuk menjadi ketua, wakil ketua? Ya, kan?

Kemudian, apakah syarat ini menyangkut soal hakim yang diperpanjang berdasarkan huruf b itu? Nah, semua itu kan kaitan dengan syarat-syarat di situ. Nah, ini harus tampak sekali uraian soal-soal legal standing menyangkut bagaimana anggapan kerugian dari Pemohon, ya, terkait dengan berlakunya norma itu. Nah, ini harus diuraikan satu per satu. Apakah sama kerugian yang dialami oleh Pemohon I dan Pemohon II? Dan itu karena dua norma, dua-duanya harus Anda uraikan. Yang satu norma berkaitan dengan ketua dan wakil ketua, ya. Bagaimana Anda menguraikan anggapan kerugiannya itu berkaitan dengan norma ketua dan wakil ketua? Bahwa ketua dan wakil ketua itu yang bisa jadi hanyalah Hakim MK yang sedang saat ini sedang menjabat.

Nah, apakah Anda sedang menjabat syarat ini sebagai Hakim MK? Nah, itu kan Anda harus uraikan semua menyangkut anggapan kerugiannya tadi, ya. Termasuk kemudian kerugian yang terkait dengan Hakim MK yang saat ini menjabat, kemudian diperpanjang sampai kemudian 70, tidak melebihi 15 tahun.

Nah, apa kaitannya pasal itu dengan Pemohon? Bahwa Pemohon I dan Pemohon II. Nah, uraian ini yang harus Anda kuatkan di dalam kedudukan hukum, ya. Mulai dari hak apa yang kemudian diberikan oleh ... oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang mana hak itu menurut anggapan Saudara dilanggar akibat berlakunya Pasal 87, ya. Apakah pelanggaran itu kemudian dia memang bentuknya menurut Saudara aktual, spesifik, atau potensial? Nah, itu kan harus dilihat semua persyaratan-persyaratan yang ada menyangkut norma huruf a dan norma huruf b, ya, yang menurut Saudara itu ada anggapan kerugian di situ. Ini harus Anda uraikan, termasuk hubungan kausalitasnya, ya. Nah, uraian semacam ini yang perlu Anda tekankan sedemikian rupa. Kalau demikian Anda tidak bisa menguraikan soal ini, ya, seperti pada permohonan-permohonan yang lain, ya, sulit kita kemudian bisa melihat pada pokok permohonannya karena bisa selesai di legal standing, begitu.

Jadi, silakan Anda nanti cermati kembali terkait dengan ... apa namanya ... uraian menyangkut syarat-syarat kerugian konstitusional, ya. Jadi, silakan nanti dielaborasi sedemikian rupa, tetapi kemudian catatan saya, Anda tidak bisa menggunakan Pasal 1 ayat (3) itu sebagai dasar hak konstitusional karena Pasal 1 itu kan bicara ... ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu kan bicara negara ... Indonesia adalah negara hukum. Itu kan tidak berkaitan dengan hak konstitusionalitas yang diberikan kepada Saudara, ya, kecuali kalau Saudara bicara pasal yang lain, begitu. Nah, jadi ini tolong Anda cermati nanti yang Pasal 1 ayat (3), itu bukan berkaitan dengan hak konstitusional itu. Tapi kalau mau dijadikan dasar uji, silakan saja. Tapi dia bukan berkaitan dengan hak konstitusional, ya.

Kemudian, berikutnya adalah soal halaman 6, ini materi permohonan. Ini kan sebetulnya posita Saudara ini, ya, posita Saudara berkaitan dengan alasan-alasan permohonan. Tadi juga sudah dijelaskan, ini kalau Anda mengatakan bahwa Pasal 87 tadi, ya, itu bertentangan dengan sekian ketentuan dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu yang harus Anda bangun argumentasi pertentangannya itu.

Pasal 87, Anda mengatakan bertentangan ini dengan negara hukum. Buat silakan judulnya begitu, Anda uraikan di situ. Bahwa Pasal 87 ini bertentangan dengan Negara Indonesia sebagai negara hukum. Kemudian, Pasal 87 bertentangan apa lagi? Pasal 27 ayat (1) dan seterusnya.

Nah, uraian, uraian, uraian itu harus Anda bangun sedemikian rupa yang menunjukkan di situ bahwa ada persoalan pertentangan norma undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya. Jadi, bangunan argumentasi dalam positanya harus kuat soal itu, ya. Jangan kemudian Anda ... apa namanya ... menyampaikan hal-hal yang tidak relevan, ya, sebaiknya yang relevan berkaitan dengan persoalan pertentangan norma tersebut karena itu yang Anda ingin sampaikan dan

mintakan kepada Mahkamah untuk diuji, ya. Silakan Anda kemukakan itu sedemikian rupa, ya. Silakan Anda nanti kalau mau menambahkan teori, boleh, tetapi harus ada bangunan argumentasi dulu bahwa Pasal 87 bertentangan dengan negara hukum, Pasal 87 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 87 bertentangan dengan ini dan seterusnya. Mau ditambahkan teori boleh, mau ditambahkan berbanding dengan MK negara lain juga boleh. Tetapi harus menunjukkan letak pertentangannya itu dengan argumentasi yang kuat di situ, ya. Itu Anda silakan nanti di ... apa namanya ... ditambahkan lagi soal itu.

Lah, ini kemudian berkaitan dengan Petitemnya. Ya, dia tidak bisa lepas antara Posita dengan Petitem. Persoalannya di Petitem ini, ya, karena Saudara menyampaikan Petitemnya sedemikian panjang. Sebetulnya Saudara minta itu apa sebetulnya? Saudara minta Pasal 87 dimaknai atau apa di sini? Karena ini kan panjang sekali, kalau Saudara minta dimaknai kan Anda menyampaikannya adalah Pasal 87 dan seterusnya itu kemudian mengatakan bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai begitu? Lah, ini kan Anda di depan sudah mengatakan, "Sepanjang ditafsir seperti ini."

Lah, bunyinya memang seperti ini ketentuan Pasal 87, apakah ... apa namanya ... Anda ingin ini kemudian dimaknai seperti itu? Silakan! Tetapi persoalannya adalah ketika Anda minta dimaknai, lah itu Anda juga harus bisa menjelaskan keterkaitan soal fit and proper test tadi. Di dalam Posita tidak Anda jelaskan soal fit and proper test. Kemudian, soal ... apa namanya ... terkait dewan pengawas itu organ apa, Anda juga tidak jelaskan di dalam Posita, tiba-tiba muncul di Petitem, kan begitu. Nah, ini kan nanti seandainya misalnya lho, ya, dikabulkan, terus bingung orang nanti, "Lho, dewan pengawas yang mana ini yang dimaksudkan di sini?"

Ya kan? Lah, fit and proper yang mana? Wong rumusan pasal yang lain tidak bicara fit and proper begitu? Lah, ini kan harus ada kesenyambungan antara Posita dengan Petitemnya, ya?

Oleh karena itu, silakan nanti Saudara pikirkan soal itu. Hanya kemudian catatan saya adalah untuk kesempurnaan Permohonan Saudara ini karena ... karena ketentuan Pasal 87 kan, ada di ketentuan peralihan itu, ketentuan peralihan, ya. Coba Saudara ... coba baca sekarang seandainya nanti misalnya dikabulkan misalnya, ya, Permohonan Saudara menyangkut soal Pasal 87 itu, bagaimana bunyi ketentuan peralihannya nanti? Coba, bunyinya bagaimana? Kalau Saudara gab ... masukkan yang Saudara mohonkan itu, cocok enggak, menjadi bagian dari ketentuan peralihan? Kan Saudara mintanya begitu, Pasal 87 itu Anda minta adanya fit and proper test ... tulisannya diperbaiki nanti, ya, ini salah tulisannya. Serta pengawasan dalam kesehatan jasmani dan seterusnya oleh Dewan Pengawas Mahkamah Konstitusi. Kalau diletakkan itu seandainya itu kita simulasi, diletakkan menjadi Pasal 87 yang baru misalnya begitu, cocok enggak begitu? Ya,

kan mestinya begitu, ya, kalau disimulasi? Kan harus begitu, ya? Anda mencoba me ... apa namanya ... mendesainnya dulu.

Kemudian, Petitem nomor 3 juga perlu di ... Anda pikirkan. Itu memerintahkan Termohon. Termohonnya siapa itu? Ya, ya, ini Anda coba cek ini Termohonnya siapa? Anda menyebutkan memerintahkan Termohon, ya.

Jadi sekali lagi, menurut saya karena Anda sudah biasa beracara tadi sebaiknya Anda coba cek kembali, lihat kembali beberapa contoh-contoh terkait dengan permohonan pengujian yang di laman MK begitu, ya. Supaya Permohonan Saudara nanti bisa lebih baik lagi dan bisa dipahami dengan baik lagi oleh siapa pun di situ, ya. Saya kira begitu dari saya. Terima kasih, saya kembalikan.

50. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.

Jadi, begitu Pemohon, ya. Saya hanya kembali menekankan saja. Jadi, Saudara harus memperbaiki supaya menjadi Permohonan yang baik, sistematikanya nanti diperhatikan.

Kemudian yang kedua, perihalnya ini Anda, Permohonan Pengujian Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) itu, itu nanti atau a dan b, ya, yang tepatnya a dan b itu nanti dianukan diperbaiki.

Kemudian, Saudara juga harus memperbaiki di Kewenangan.

Kemudian, Saudara harus memperbaiki di Kedudukan Hukum.

Saudara juga harus memperbaiki di Posita.

Terakhir, Saudara harus memperbaiki di Petitemnya.

Kalau Saudara Permohonannya masih seperti ini, maka kemudian Saudara bisa dikatakan Permohonan ini, satu, tidak jelas atau kabur. Atau bisa saja Saudara ini ... apa ini ... ada tulisan salah tulis. Bahwa permohonan Pemohon a quo adalah permohonan pengujian konstitusional Pasal 189 Undang-Undang Kesehatan. Nah, ini di halaman 3 itu, ya? Jadi, masih banyak yang harus diperbaiki.

Terakhir, saya hanya menekankan supaya Permohonan ini bisa masuk ke Pokok Permohonan atau di Positanya sampai ke Petitem, itu yang penting harus diperbaiki lebih dahulu, ditekankan adalah Legal Standing-nya, ya. Kalau berkenaan dengan Pasal 87 ayat ... huruf a ... sori, huruf a, ya, itu ada dua step, step Legal Standing. Saudara harus menjadi hakim dulu, baru Saudara bisa menjadi ... ikut ada kerugian konstitusional dalam pemilihan ketua dan wakil ketua.

Step yang pertama berkenaan dengan Pasal 87 huruf b. Saudara harus ... bisa menjadi hakim. Lah, ini coba. Syarat Hakim Mahkamah Konstitusi itu sifatnya kumulatif. Anda itu bisa menguraikan kerugian konstitusional, ada dua. Kerugian konstitusional yang bersifat aktual dan kerugian konstitusional yang bersifat potensial. Apa yang dimaksud

dengan kerugian yang bersifat aktual? Sekarang ini Pemohon, Saudara Suhardi, usianya berapa? Saudara Suhardi usianya berapa? Contoh ini.

51. PEMOHON: SUHARDI

Usia saya 47, Yang Mulia.

52. KETUA: ARIEF HIDAYAT

47, berarti sudah bisa menjadi hakim. Syarat usia hakim berapa sekarang?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

55.

54. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Apakah ini kerugiannya aktual atau potensial kalau begitu?

55. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Baik. Ya, ya.

56. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kan?

57. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Ya.

58. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus kemudian, Saudara yang kedua, Hendarwati Puspa. Usianya berapa ini?

59. PEMOHON: LINDA HENDARWATI PUSPA

48.

60. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ha?

61. PEMOHON: LINDA HENDARWATI PUSPA

48.

62. KETUA: ARIEF HIDAYAT

48. Berarti belum sampai 55, kan?

63. PEMOHON: LINDA HENDARWATI PUSPA

Ya.

64. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Berarti kerugian yang dialami untuk bisa menjadi hakim adalah kerugian potensial, belum aktual. Lah, itu diuraikan. Ya, Pemohon Prinsipal dirugikan secara potensial dengan adanya itu, pasal itu, itu. Kalau di sini enggak jelas, kan?

Terus kemudian, pengalaman di bidang hukum, sudah berapa tahun? Di situ ada syarat pengalaman di bidang hukum. Apakah itu jadi advokat, apakah jadi tenaga pengajar, apakah itu sudah jadi hakim, apakah jadi jaksa, apakah jadi apa yang berkenaan dengan pengalaman di bidang hukum? Sudah mencukupi, belum? Kalau enggak salah 15 tahun. Itu sudah mencukupi, belum? Nah, kalau sudah mencukupi, berarti kerugiannya bersifat kerugian aktual. Tapi kalau belum mencukupi, berarti kerugiannya sifatnya potensial. Lah, kayak begini begini ini, Legal Standing harus diuraikan secara cermat terlebih dahulu. Supaya Majelis teryakini bahwa Saudara betul-betul mempunyai kedudukan hukum. Itu pesan saya yang terakhir, ya.

Tolong ... jadi uraian itu yang Anda mengutip Pasal 51 Undang-Undang MK itu, itu harus betul-betul Anda cermati. Satu, yang menyangkut subjek hukumnya. Dua, mengenai kerugian konstitusional yang diakibatkan ada hubungan sebab-akibat, itu bisa potensial dan bisa aktual. Nah, kayaknya kalau saya melihat sebetulnya baru secara potensial. Potensial yang pertama untuk menjadi hakim, kalau sudah hakim menjadi potensial untuk bisa jadi ketua atau wakil ketua. Itu harus diuraikan yang jelas, terurai, ya. Tidak bisa kalau Anda hanya menguraikan sebagaimana yang sekarang dalam Permohonan, itu ya, tidak ada argumentasi yang kuat untuk bisa diberikan legal standing. Itu, ya?

Bisa dimengerti, Para Pemohon Prinsipal dan Kuasa Hukumnya? Bisa, ya?

65. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Ya, Yang Mulia.

66. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada yang akan disampaikan?

67. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Dari saya cukup. Mungkin ada teman-teman, silakan!

68. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup ya, semua, ya? Baik. Kalau cukup (...)

69. PEMOHON: SUHARDI

Terima kasih, Yang Mulia.

70. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kalau cukup, maka Saudara diberi kesempatan untuk memperbaiki Permohonan ini dengan jangka waktu 14 hari kerja sejak sidang yang sekarang ini, nanti jatuh temponya pada hari Rabu, 2 Desember 2020, pada pukul 13 ... ha? 14 hari kerja, kan? Ya, 14 hari kerja sejak sidang sekarang ini, Rabu, 4 Desember 2020, pada pukul 13.00 WIB. Ya, saya ulangi, perbaikan Permohonan bisa sampai 14 hari sejak sidang pertama ini, ya, 14 hari. Ya, jadi hari Minggu, hari Sabtu itu dihitung, ya, 14 hari. Tapi kalau Saudara bisa memperbaiki perbaikan ini sebelum tanggal itu, maka Mahkamah bisa mengagendakan Persidangan Perbaikan Permohonan dengan segera, tergantung Saudara, ya.

Baik saya ulangi, Saudara mempunyai waktu sampai hari Rabu, 2 Desember 2020, pada 3 ... pukul 13.00 WIB. Cukup?

71. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Ingin bertanya, Majelis.

72. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya?

73. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Jadi, setelah Permohonan kami ... perbaikan kami selesai, berarti kami ajukan ke (...)

74. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kepaniteraan, ya, sebagaimana yang itu, ke Kepaniteraan biasa, ya?

75. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Oke.

76. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Ada lagi yang akan disampaikan?

77. KUASA HUKUM PEMOHON: DESNANDYA ANJANI PUTRI

4 Desember atau 2 Desember, Yang Mulia?

78. KETUA: ARIEF HIDAYAT

2 Desember.

79. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

2 Desember.

80. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, Rabu, 2 Desember. Betul, Rabu, 2 Desember. Rabu, 2 Desember 2020, pukul 13.00 WIB.

81. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Baik, Yang Mulia.

82. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jelas, ya?

83. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Ya, jelas, Yang Mulia.

84. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.55 WIB

Jakarta, 19 November 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001